

BLT - CUKAI

2023

PERBUP NO. 17, BD.2023/NO. 17, 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu melakukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan mal pelayanan publik dengan ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggara mal pelayanan publik diatur dengan Peraturan Bupati;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021;
 - Menerangkan tentang Maksud dan Tujuan MPP (Mal Pelayanan Publik), ruang lingkup, pengintegrasian dan lingkup layanan, Lokasi MPP, penyelenggaraan MPP, sumber daya manusia, pengukuran kepuasan Masyarakat, pengelolaan pengaduan Masyarakat, sarana dan prasarana layanan, peran serta Masyarakat, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 21 Agustus 2023;